



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 3 Januari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Anak Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jalan PGRI Nomor 9 Kelurahan Bunian RT 001/RW 002 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024 dan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan bernama Rio Chaidir serta Pekerja Sosial bernama Anhar Arif S.Sos dan orangtua anak bernama Susilawati;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil Laporan Sosial Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati.
3. Menghukum Anak Anak untuk mengikuti pelatihan kerja dan keterampilan selama 5 (lima) Bulan di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Pati.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda tanpa merk;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai Sweater warna pink dengan tulisan WEEKEND IN PROGRES;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

(Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang Tua atau Walinya)

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) dan biaya perkara harus dibebankan kepada Negara dan Anak Berhadapan Dengan Hukum harus diberikan rehabilitasi (dipulihkan nama baiknya);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan yang mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, Anak Anak menghubungi Anak Saksi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk mengajak Anak Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan akan tetapi Anak Saksi Anak Korban menolak ajakan dan permintaan dari Anak Anak sebab takut terjadi hamil diluar nikah namun Anak Anak tetap mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan menjawab “tidak apa-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, Anak Korban tidak akan hamil, nanti saya buang diluar spermanya, kalau terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab” lalu Anak Saksi Anak Korban menjawab “saya tidak mau” kemudian Anak Anak menjawab “kalau Anak Korban tidak mau, lihat sajalah akibatnya (dalam maksud akan menyebarkan foto dan video bugil milik Anak Saksi Anak Korban)” selanjutnya Anak Saksi Anak Korban pergi ke kedai yang sudah tidak dihuni lagi di dekat rumah Anak Anak, sesampainya disana Anak Saksi Anak Korban masuk ke dalam kedai tersebut kemudian Anak Anak langsung menarik tangan Anak Saksi Anak Korban untuk tidur diatas kasur kemudian Anak Anak memeluk dan mengangkat ke atas baju Anak Saksi Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Saksi Anak Korban kemudian Anak Anak mengangkat rok ke atas dan membuka celana dalam Saksi Anak Korban sampai terlepas dan Anak Anak melepaskan celana serta celana dalamnya sampai terlepas juga selanjutnya Anak Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban serta menggoyangkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur, sesudah itu Anak Anak dan Anak Saksi Anak Korban masing-masing memasang celana dan celana dalamnya kembali lalu setelah merapikan baju Anak Saksi Anak Korban berkata “saya takut terjadi apa-apa” dan Anak Anak menjawab “tidak apa-apa, tidak usah takut” kemudian tidak lama terdengar suara teman dari Anak Anak datang ke kedai tersebut dan Anak Saksi Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah nya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Anak Saksi Anak Korban dihubungi kembali oleh Anak Anak dengan mengatakan ingin bersetubuh lagi namun Anak Saksi Anak Korban tidak mau karena trauma dan takut hamil diluar nikah lalu Anak Anak menjawab “tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa” kemudian dijawab oleh Anak Saksi ANAK KORBANPgl ANAK KORBAN “tidak, nanti hamil luar nikah pula” kemudian Anak ZACKY RADITTIA PRATAMA Pgl ZAKI Bin IGEN menjawab “kalua tidak mau terima sajalah akibatnya nanti”. Kemudian Anak Saksi Anak Korban pergi ke kedai milik Anak Anak sesampainya disana Anak Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak Saksi Anak Korban ke atas lalu juga membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Anak Korban sampai ke bagian lutut setelah itu Anak Anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya sampai ke bagian paha selanjutnya Anak Anak menyuruh Anak Saksi Anak Korban untuk berada diatas Anak Anak yang tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Saksi Anak Korban menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang tiga menit kemudian Anak Saksi Anak Korban berkata “saya tidak mau lagi, trauma yang pertama” lalu Saksi Anak Korban berdiri dan memasang baju kembali dan Anak Anak berkata “tidak apa-apa, tidak akan ada orang yang tau kita bersetubuh” lalu memasang celana dan celana dalamnya kembali kemudian Anak Anak berkata kepada Saksi Anak Korban “pulang lah lagi, ada nenek lewat” kemudian Saksi Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440109990 tanggal 29 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui ANAK KORBANlahir di Mungka Pada tanggal 16 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/226/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 10 September 2024 atas nama Anak Korban, perempuan, berumur 15 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG selaku Dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh ditemukan:
 - a. Pada selaput dara robek pada posisi pukul tiga dan tujuh sampai dasar;
 - b. Tidak tampak kemerahan;
 - c. Kesan luka lama;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024, bertempat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan yang mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, Anak Anak menghubungi Anak Saksi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk mengajak Anak Saksi Anak Korban melakukan persetubuhan akan tetapi Anak Saksi Anak Korban menolak ajakan dan permintaan dari Anak Anak sebab takut terjadi hamil diluar nikah namun Anak Anak tetap mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan menjawab “tidak apa-apa, Anak Korban tidak akan hamil, nanti saya buang diluar spermanya, kalau terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab” lalu Anak Saksi Anak Korban menjawab “saya tidak mau” kemudian Anak Anak menjawab “kalau Anak Korban tidak mau, lihat sajalah akibatnya (dalam maksud akan menyebarkan foto dan video bugil milik Anak Saksi Anak Korban)” selanjutnya Anak Saksi Anak Korban pergi ke kedai yang sudah tidak dihuni lagi di dekat rumah Anak Anak, sesampainya disana Anak Saksi Anak Korban masuk ke dalam kedai tersebut kemudian Anak Anak langsung menarik tangan Anak Saksi Anak Korban untuk tidur diatas kasur kemudian Anak Anak memeluk dan mengangkat ke atas baju Anak Saksi Anak Korban lalu meremas kedua payudara Anak Saksi Anak Korban kemudian Anak Anak mengangkat rok ke atas dan membuka celana dalam Saksi Anak Korban sampai terlepas dan Anak Anak melepaskan celana serta celana dalamnya sampai terlepas juga selanjutnya Anak Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi Anak Korban serta menggoyangkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur, sesudah itu Anak Anak dan Anak Saksi Anak Korban masing-masing memasang celana dan celana dalamnya kembali lalu setelah merapikan baju Anak Saksi Anak Korban berkata “saya takut terjadi apa-apa” dan Anak Anak menjawab “tidak apa-apa, tidak usah takut” kemudian tidak lama terdengar suara teman dari Anak Anak datang ke kedai tersebut dan Anak Saksi Anak Korban memutuskan untuk pulang ke rumah nya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Anak Saksi Anak Korban dihubungi kembali oleh Anak Anak dengan mengatakan ingin bersetubuh lagi namun Anak Saksi Anak Korban tidak mau karena trauma dan takut hamil diluar nikah lalu Anak Anak menjawab “tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa” kemudian dijawab oleh Anak Saksi ANAK KORBAN Pgl ANAK KORBAN “tidak, nanti hamil luar nikah pula” kemudian Anak ZACKY RADITTIA PRATAMA Pgl ZAKI Bin IGEN menjawab “kalua tidak mau terima sajalah akibatnya nanti”. Kemudian Anak Saksi Anak Korban pergi ke kedai milik Anak Anak sesampainya disana Anak Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak Saksi Anak Korban ke atas lalu juga membuka celana dan celana dalam Anak Saksi Anak Korban sampai ke bagian lutut setelah itu Anak Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai ke bagian paha selanjutnya Anak Anak menyuruh Anak Saksi Anak Korban untuk berada diatas Anak Anak yang tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Saksi Anak Korban menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang tiga menit kemudian Anak Saksi Anak Korban berkata “saya tidak mau lagi, trauma yang pertama” lalu Saksi Anak Korban berdiri dan memasang baju kembali dan Anak Anak berkata “tidak apa-apa, tidak akan ada orang yang tau kita bersetubuh” lalu memasang celana dan celana dalamnya kembali kemudian Anak Anak berkata kepada Saksi Anak Korban “pulang lah lagi, ada nenek lewat” kemudian Saksi Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440109990 tanggal 29 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui ANAK KORBAN lahir di Mungka Pada tanggal 16 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/226/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 10 September 2024 atas nama Anak Korban, perempuan, berumur 15 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG selaku Dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh ditemukan:
 - a. Pada selaput dara robek pada posisi pukul tiga dan tujuh sampai dasar;
 - b. Tidak tampak kemerahan;
 - c. Kesan luka lama;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak merupakan mantan pacar Anak Korban, yang mana Anak Korban berpacaran dengan Anak pada tanggal 22 April 2023 sampai akhir Juni 2024;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi sekira Awal bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam kedai kosong di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam kedai kosong di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak mengechat saja melalui aplikasi WhatsAap dengan berkatanva “ki taragak manyuboan itu-itu, wak cuboan lah (ki mau bersetubuh, ayo kita coba)” kemudian Anak Korban menjawab “nde ndak do, takuik na, beko hamil diluar nikah lo ko, bisuak selah pas awak lah sah (tidak saya tidak mau, nanti saya hamil diluar nikah, besok saja kalau kita sudah sah)” kemudian Anak menjawab dengan berkata “ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai na do, beko ki buang dilua, kalau terjadi apo apo ki tanggung jawab (tidak apa-apa, Anak Korban tidak akan hamil, nanti saya buang diluar spermanya, kalau terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab)” kemudian Anak Korban menjawab “nde indak do(saya tidak mau)” kemudian Anak menjawab “klau ndk nio, tengok selah



akibatnya (kalau Anak Korban tidak mau, lihat sajarah akibatnya (dalam maksud akan menyebarkan vidio dan foto bugil saya)", kemudian Anak Korban pergi ke kedai yang sudah tidak dihuni lagi milik Anak tersebut dengan berjalan kaki saja karena memang jaraknya yang lumayan dekat, sesampainya disana, Anak Korban masuk kedalam kedai tersebut, kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban untuk tidur di atas kasur, kemudian Anak memeluk Anak Korban, dan kemudian Anak mengangkat keatas baju Anak Korban dan kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian mengakat rok Anak Korban keatas dan kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Anak membukan celadan dan celana dalamnya sampai terlepas juga, yang mana pada situ Anak tidak memakai baju hanya memakai celana pendek levis saja, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur yang berada dikamar tersebut, kemudian Anak Korban merapikan baju dan celana Anak Korban kembali dan memasang celana dalam Anak Korban, kemudian Anak juga memasang celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian setelah merapikan baju Anak Korban tersebut Anak Korban berkata "nde takuik a (saya takut terjadi apa-apa)" kemudian Anak menjawab "tidak apa-apa, tidak usah takut (tidak apa-apa , tidak usah takut)" kemudian tidak lama kemudian terdengarlah suara teman Anak datang kekedai tersebut, dan Anak Korban memutuskan untuk pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa Persetubuhan yang kedua berawal ketika Anak Korban dichat kembali oleh Anak dengan berkata "ki tarogak mode dulu baliak a (ki mau bersetubuh lagi)" kemudian Anak Korban menjawab "nde ndak lai , trauma jo yang potang (saya tidak mau lagi, saya trauma dengan yang kemaren)" kemudian Anak menjawab "ndak ba tio de, ndak ka tajadi a a bagai do (tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa)" kemudian saya menjawab "ndak de, beko manganduang lua nikah lo beko (tidak, nanti hamil luar nikah pula)" kemudian Anak menjawab "kalu ndak nio timo selah akibatnya beko (kalau tidak mau terima sajarah akibatnya, kemudian saya pergi kekedai milik Anak tersebut, sesampainya disana Anak langsung saja mengakat baju dan bra Anak Korban ke atas dan juga langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bagian lutut Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berada di atas dan Anak tidur telanjang di atas kasur tersebut, kemudian Anak Korban menggoyangkan maju mundur selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) menit, dan kemudian Anak Korban berkata “nde ndak lai, trauma yang partamo (saya tidak mau lagi, trauma yang pertama)” kemudian Anak Korban berdiri dan merapikan baju Anak Korban dan memasang baju Anak Korban kembali, kemudian Anak berkata “ndak ba gai do, ndak ado gai urang yang tau awak mode tu do (tidak apa-apa, tidak akan ada yang tau kita bersetubuh)” kemudian Anak juga memasang celana dan celana dalamnya kembali, kemudian Anak Korban dan Anak duduk sebentar kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “pulang lah lai, ado nenek lewat (pulanglah lagi ada nenek lewat)” kemudian Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa Pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban yang pertama dan yang kedua Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur yang berada didalam kedai yang tidak dihuni milik Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban mau diajak Anak untuk melakukan persetubuhan karena Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan vidio dan foto bugil Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan kepada Anak bagaimana kalau Anak Korban hamil dan dikatakan oleh Anak tidak apa-apa, Anak Korban tidak akan hamil, nanti saya buang diluar spermanya, kalau terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab);
- Bahwa anak Korban sering menonton vidio porno bersama dengan sepupuh anak korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak setelah berpacaran sering melalukan ciuman dan saling merabah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Anak tidak ada mengancam anak korban;

2. JAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak korban dan diketahui juga ketika dilakukan pemeriksaan di Polisi setelah adanya laporan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah kedai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota berawal pada saat itu anak saya sedang berada di rumah dan datanglah chat ke Hanphone Anak Korban dari Anak untuk menaruh anak saya kerumah Anak tersebut dan sampai anak saya di rumah Anak setelah itu Anak lasung memeluk dan mencium Anak Korban namun pada saat Anak memeluk dan mencium Anak Korban berusaha untuk melepaskan pelukan dn ciuman dari Anak tersebut, lalu Anak mengancam Anak Korban dengan menyebar foto dan vidio Anak Korban tidak memakai busana dan pihak keluarga Anak Korban akan didukun oleh Anak tersebut, setelah Anak mengatakan seperti itu Anak Korban merasa takut lalu Anak langsung membuka pakaian Anak Korban hingga terlepas semua, setelah pakaian Anak Korban terlepas Anak langsung menaruh Anak Korban untuk tidur diatas kasur lalu Anak langsung membuka celananya setelah Anak membuka celananya Anak langsung memasukan penisnya yang sudah menegang ke vagina Anak Korban dan di goyangkan maju mundur selama 15 menit dan Anak mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa antara pihak keluar tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yulia Sapitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tante dari anak korban;
- Saya mengetahui kejadian tersebut berawal sekira akhir bulan Juni tahun 2024 saya dichat oleh teman Anak Korban yang bernama Anak yang mana pada saat itu Anak mengirim foto dan vidio Anak Korban tanpa busa kepada saya. Melihat hal tersebut sayapun terkejut dan langsung menghubungi Anak Korban untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban. Pada awalnya Anak Korban tidak mengakui dan karena saya selalu mendesaknya akhirnya Anak Korban menceritakan kepada saya bahwa dirinya sudah pernah disetubuhi oleh Anak;
- Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di sebuah warung atau kedai kosong di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Dari keterangan Anak Korban kepada saya bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan dirinya adalah dengan cara mengancam akan mencelakai keluarga Anak Korban dan akan menyebar luaskan foto dan vidio asusila milik Anak Korban jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan dirinya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan Anak Korban kepada saya bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Dari keterangan Anak Korban bahwa Anak ada mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan dirinya maka Anak akan mencelakai keluarga Anak Korban dan juga Anak mengancam akan menyebar luaskan foto dan vidio asusila milik Anak Korban;
- Pada akhir bulan Juni tahun 2024 saya di chat oleh teman Anak Korban yang bernama Anak yang mana pada saat itu Anak mengirim foto dan vidio Anak Korban tanpa busa kepada saya. Melihat hal tersebut sayapun terkejut dan langsung menghubungi Anak Korban untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban. Pada awalnya Anak Korban tidak mengakui dan karena saya selalu mendesaknya akhirnya Anak Korban menceritakan kepada saya bahwa dirinya sudah pernah disetubuhi oleh Anak tersebut. Yang mana sekira bulan Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Anak menchat Anak Korban untuk menuyuruh Anak Korban pergi ketempatnya untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya. Awalnya Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut dan setelah itu Anak mengancam akan menyebar luaskan vidio asusila Anak Korban. Karena takut akhirnya Anak Korban mendatangi Anak kewartung kosong milik keluarga Anak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan setelah itu terjadilah persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.5440109990 tanggal 29 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, diketahui ANAK KORBANlahir di Mungka Pada tanggal 16 Juni 2009 sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (sebelas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/226/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 10 September 2024 atas nama Anak Korban, perempuan, berumur 15 tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG selaku Dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh ditemukan:
 - a. Pada selaput dara robek pada posisi pukul tiga dan tujuh sampai dasar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak tampak kemerahan;
- c. Kesan luka lama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dengan Anak Korban sudah lama berkenalan dan sebelumnya memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa umur anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama pacaran Anak bersama dengan Anak Korban sering melakukan ciuman, berpelukan, saling meraba;
- Bahwa selain itu Anak Korban sering mengirim foto telanjang dan video telanjang anak korban kepada Anak;
- bahwa anak korban dan anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa pertama sekali melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira awal bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang bertempat di sebuah warung kosong di samping rumah Anak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Ketika melakukan persetubuhan tersebut Anak yang mengajak Anak Korban dengan menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan akan tetapi Anak Korban menolak ajakan dan permintaan dari Anak sebab takut terjadi hamil diluar nikah namun Anak tetap mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan menjawab "tidak apa-apa, Anak Korban tidak akan hamil, nanti saya buang diluar spermanya, kalau terjadi apa-apa nanti saya akan tanggung jawab;
- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 06.00 WIB masih ditempat yang sama, ketika itu Anak sedang tidur didalam warung tersebut, tiba-tiba ketika Anak sedang tidur datang Anak Korban masuk kedalam warung tersebut dengan mencubit pipi Anak dan Anak bangun, ketika itu Anak Korban yang mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kalau dia ingin bersetubuh lagi. Kemudian Anak Korban mengangkat baju dan branya sendiri ke atas lalu juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke bagian lutut, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak sampai ke bagian paha selanjutnya Anak berbaring tidur telentang dan Anak Korban berada diatas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Korban yang memasukkan penis Anak kedalam vaginanya dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang tiga menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma Anak di paha Anak Korban setelah itu Anak Korban memasang celana dan celana dalamnya kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “pulang lah lagi, ada nenek lewat” kemudian Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak mengirim foto dan vidio telanjang anak korban kepada saksi Yulia Sapitri yang merupakan tante dari anak korban;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak bernama Susilawati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua berharap anak dikembalikan kepada orang tua;
- Bahwa orang tua berjanji akan membina anak menjadi lebih baik;
- Bahwa orang tua masih sanggup dalam membina anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai Sweater warna pink dengan tulisan WEEKEND IN PROGRES;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak merupakan mantan pacar Anak Korban, yang mana Anak Korban berpacaran dengan Anak pada tanggal 22 April 2023 sampai akhir Juni 2024;
- Bahwa selama pacaran anak korban dengan anak sering melakukan ciuman, berpelukan dan merabah tubuh;
- Bahwa anak korban sering mengirim foto dan vidio telanjang kepada Anak atas permintaan dari anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada sekira Awal bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam kedai kosong milik keluarga Anak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan yang kedua terjadi pada sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat yang sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WhatsAap dengan berkatanva mau mencoba berhubungan seksual, kemudian Anak Korban menjawab tidak mau takut hamil;
- Bahwa kemudian Anak menjawab dengan tidak usah takut, nanti sperma dikeluarkan diluar dan apabila hamil nanti Anak tanggung jawab;
- Bahwa kemudian Anak Korban pergi ke warung yang sudah tidak dihuni lagi milik Anak tersebut dengan berjalan kaki saja karena memang jaraknya yang lumayan dekat, sesampainya disana, Anak Korban masuk kedalam kedai tersebut, kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban untuk tidur di atas kasur, kemudian Anak memeluk Anak Korban, dan kemudian Anak mengangkat keatas baju Anak Korban dan kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian mengakat rok Anak Korban keatas dan kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Anak membukan celadan dan celana dalamnya sampai terlepas juga, yang mana pada saitu Anak tidak memakai baju hanya memakai celana pendek levis saja, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur yang berada dikamar tersebut, kemudian Anak Korban merapikan baju dan celana Anak Korban kembali dan memasang celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan yang kedua berawal ketika itu Anak sedang tidur didalam warung tersebut, tiba-tiba ketika Anak sedang tidur datang Anak Korban masuk kedalam warung tersebut dengan mencubit pipi Anak dan Anak bangun, ketika itu Anak Korban yang mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kalau dia ingin bersetubuh lagi. Kemudian Anak Korban mengangkat baju dan branya sendiri ke atas lalu juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke bagian lutut, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak sampai ke bagian paha selanjutnya Anak berbaring tidur telentang dan Anak Korban berada diatas saya yang tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Korban yang memasukkan penis Anak kedalam vaginanya dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang tiga menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma Anak di paha Anak Korban setelah itu Anak Korban memasang celana dan celana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



dalamnya kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “pulang lah lagi, ada nenek lewat” kemudian Anak pulang ke rumah

- Bahwa Anak Korban mau diajak Anak untuk melakukan persetubuhan karena anak korban takut foto dan vidio telanjangnya tersebar;
- Bahwa Anak mengirim foto dan vidio telanjang anak korban kepada saksi Yulia Sapitri yang merupakan tante dari anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (wettens) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (willens);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan



tanggapan atas keterangan saksi-saksi selanjutnya diketahui bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari perkataan “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Hakim berpendapat dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Anak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Anak sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban mengenal Anak merupakan mantan pacar Anak Korban, yang mana Anak Korban berpacaran dengan Anak pada tanggal 22 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir Juni 2024. Selama pacaran anak korban dengan anak sering melakukan ciuman, berpelukan dan merabah tubuh;

Bahwa anak korban sering mengirim foto dan video telanjang kepada Anak atas permintaan dari anak. Selanjutnya Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian yang pertama terjadi pada sekira Awal bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam kedai kosong milik keluarga Anak di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan yang kedua terjadi pada sekira akhir bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat yang sama dengan kejadian pertama;

Bahwa persetubuhan yang pertama berawal ketika Anak menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan berkatanva mau mencoba berhubungan seksual, kemudian Anak Korban menjawab tidak mau takut hamil. Kemudian Anak menjawab dengan tidak usah takut, nanti sperma dikeluarkan diluar dan apabila hamil nanti Anak tanggung jawab. Oleh karena itu Anak Korban pergi ke warung yang sudah tidak dihuni lagi milik Anak tersebut dengan berjalan kaki saja karena memang jaraknya yang lumayan dekat, sesampainya disana, Anak Korban masuk kedalam kedai tersebut, kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban untuk tidur di atas kasur, kemudian Anak memeluk Anak Korban, dan kemudian Anak mengangkat keatas baju Anak Korban dan kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dan kemudian mengakat rok Anak Korban keatas dan kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas juga, yang mana pada saat itu Anak tidak memakai baju hanya memakai celana pendek levis saja, kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur yang berada dikamar tersebut, kemudian Anak Korban merapikan baju dan celana Anak Korban kembali dan memasang celana dalam Anak Korban;

Bahwa Persetubuhan yang kedua berawal ketika itu Anak sedang tidur didalam warung tersebut, tiba-tiba ketika Anak sedang tidur datang Anak Korban masuk kedalam warung tersebut dengan mencubit pipi Anak dan Anak bangun, ketika itu Anak Korban yang mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kalau dia ingin bersetubuh lagi. Kemudian Anak Korban mengangkat baju dan branya sendiri ke atas lalu juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke bagian lutut, Anak juga membuka celana dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak sampai ke bagian paha selanjutnya Anak berbaring tidur telentang dan Anak Korban berada diatas Anak yang tidur terlentang di atas kasur lalu Anak Korban yang memasukkan penis Anak kedalam vaginanya dan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang tiga menit setelah itu Anak mengeluarkan sperma Anak di paha Anak Korban setelah itu Anak Korban memasang celana dan celana dalamnya kembali kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "pulang lah lagi, ada nenek lewat" kemudian Anak pulang ke rumah

Bahwa Anak Korban mau diajak Anak untuk melakukan persetubuhan karena anak korban takut foto dan vidio telanjangnya tersebar dan dijanjikan tidak akan mengeluarkan air manih / sperma di dalam vagina anak korban serta apabila hamil akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dikarenakan hubungan anak korban dan anak sedang tidak baik atau bertengkar, Anak mengirim foto dan vidio telanjang anak korban kepada saksi Yulia Sapitri yang merupakan tante dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat, diketahui umur anak korban pada saat terjadi tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dilakukan atas bujuk rayu sehingga anak korban mau dengan demikian unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada anak maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum anak, Hakim tidak sependapat dikarenakan terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut disebabkan perbuatan anak yang membujuk rayu anak korban. Suatu sisi anak korban juga terdapat kekuatiran video dan foto telanjangnya akan disebarkan oleh Anak. Hal tersebut juga dipertegas dengan akhirnya foto dan video telanjang tersebar ke pihak lain dikarenakan adanya pertengkaran antara anak dengan anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak agar diberi pidana berupa pidana pembinaan dalam lembaga, terhadap hal tersebut Hakim tidak sependapat dikarenakan bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya serta untuk masyarakat luas, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan ultimum remedium sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra warna biru muda tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Sweater warna pink dengan tulisan WEEKEND IN PROGRES;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Dikarenakan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jafri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan dengan nilai nilai agama, adat dan kesopanan;
- Perbuatan anak yang menyebarkan foto dan vidio telanjang anak korban mengakibatkan anak malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak memahami bahwa perbuatannya merupakan hal yang salah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Payakumbuh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda tanpa merk;
 - 1 (satu) helai bra warna biru muda tanpa merk;
 - 1 (satu) helai Sweater warna pink dengan tulisan WEEKEND IN PROGRES;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Jafri

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H